



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/06/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.35/M.PPN/HK/03/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *THE UNITED NATIONS POPULATION FUND*
SIKLUS KE-8 (PERIODE 2011-2015) PELAKSANAAN TAHUN 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *The United Nations Population Fund* Siklus Ke-8 (Periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2014 perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *The United Nations Population Fund* Siklus Ke-8 (Periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2014;
 - b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *The United Nations Population Fund* Siklus Ke-8 (Periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.35/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *THE UNITED NATIONS POPULATION FUND* SIKLUS KE-8 (PERIODE 2011-2015) PELAKSANAAN TAHUN 2014.

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *The United Nations Population Fund* Siklus Ke-8 (Periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2014, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *The United Nations Population Fund* sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Republik Indonesia dan *The United Nations Population Fund* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

